



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0592/Pdt.G/2016/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Aryati Binti Arsyad, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Hamed Market, bertempat tinggal di Lingkungan Renda, RT.012, RW.005, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Sudirman Bin Muhtar, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Mangga Dua, RT.004, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 September 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0592/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 08 September 2016 dengan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 September 1913 Mei 2016 di Kelurahan Simpasai dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan

Hlm. 1 dari 10 Hlm.

Put - No 0592/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor 0133/029/IV/2016 tertanggal 13 Mei 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 3 hari setelah menikah Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang sah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Mei 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat sendiri di alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sudirman Bin Muhtar**) terhadap Penggugat (**Aryati Binti Arsyad**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hlm. 2 dari 10 Hlm.
Put - No 0592/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat tertanggal 15 September 2016 dan tanggal 22 September 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya atau bantahan atas alas hak yang didalilkan Penggugat, karena ketidakhadirannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0133/029/IV/2016 tertanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi-saksi

1. **Sri Jubaidah Binti Arsyad**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Renda, RT. 012 RW. 005, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Hlm. 3 dari 10 Hlm.
Put - No 0592/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Baha hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan Renda RT. 012 RW.005 Kelurahan Simpasai;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sejak Mei 2016, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Lingkungan Simpasai, Kecamatan Woja;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan komunikasi selama hidup berpisah tempat tinggal bersama;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Endang Binti Mari**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Renda RT. 012 RW. 005, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- ✓ Baha hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan Renda RT. 012 RW.005 Kelurahan Simpasai;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sejak Mei 2016, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya di Desa Ranggo,

Hlm. 4 dari 10 Hlm.

Put - No 0592/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pajo sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua

Penggugat di Lingkungan Simpasai, Kecamatan Woja;

- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan komunikasi selama hidup berpisah tempat tinggal bersama;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mendengarkan keterangan bantahannya karena ketidakhadirannya para persidangan tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari sidang yang telah ditetapkan, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan tersebut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat dengan tanpa kehadiran Tergugat, hal mana mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil sementara sengketa dalam perkara ini adalah sengketa dibidang perkawinan sehingga Majelis Hakim

Hlm. 5 dari 10 Hlm.

Put - No 0592/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan gugatan Penggugat yakni rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sejak Mei 2016 pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya di Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atau keterangannya dipersidangan, karena ketidakhadirannya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jis Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi dalil/alas hak sebagaimana termuat dalam posita poin (1) gugatan penggugat. Dengan demikian terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa

Hlm. 6 dari 10 Hlm.
Put - No 0592/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam menyaksikan suatu akibat hukum yakni keduanya telah berpisah tempat tinggal bersama dan hidup bersama orang tuanya masing-masing merupakan keterangan yang relevan dengan alas hak yang didalilkan Penggugat karenanya terhadap keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri nikah pada tanggal 13 Mei 2016, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena dengan hidup berpisah tempat tinggal bersama menunjukkan bahwa keduanya tidak saling mempedulikan lagi keadaan rumah tangga yang pernah dibina sebelumnya, melainkan lebih memilih untuk hidup berpisah tempat tinggal bersama sebagai langkah terbaik bagi kedua belah pihak;

Hlm. 7 dari 10 Hlm.

Put - No 0592/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqiyah sebagaimana yang termuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

بأنه إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga petitum point (1) dan petitum point (2) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Hlm. 8 dari 10 Hlm.

Put - No 0592/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perMangga Dua ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sudirman Bin Muhtar**) terhadap Penggugat (**Aryati Binti Arsyad**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajadan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 331-** (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 28 September Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 26 Zulhijah 1437 Hijriyah**, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Iftauddin, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 26 Zulhijah 1437 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hlm. 9 dari 10 Hlm.
Put - No 0592/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Muhammad Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Achmad Iftauddin, S. Ag.

Panitera Pengganti

Muhammad Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

JUMLAH	Rp. 331.000,-
---------------	----------------------

Hlm. 10 dari 10 Hlm.
Put - No 0592/Pdt.G/2016/PA.Dp